



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SEBURING KECAMATAN SEMPARUK
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEBURING KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Semparuk.
3. Desa adalah Desa Seburing Kecamatan Semparuk.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Seburing Kecamatan Semparuk dengan Desa Singaraya Kecamatan Semparuk, Desa Serumpun Kecamatan Salatiga, dan Desa Serunai Kecamatan Salatiga.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Seburing Kecamatan Semparuk adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Singaraya Kecamatan Semparuk;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dan Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serumpun Kecamatan Salatiga; dan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Serunai Kecamatan Salatiga.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Seburing Kecamatan Semparuk dengan Desa Singaraya Kecamatan Semparuk:
1. Dimulai dari TK 61.01.05.2013-13.2001-13.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 52,572''$ LU dan $109^{\circ} 2' 11,911''$ BT yang merupakan areal persawahan;
 2. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri persil tanah areal persawahan dan memotong Jalan Poros Desa sampai pada TK 61.01.13.2001-13.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 52,137''$ LU dan $109^{\circ} 3' 3,742''$ BT yang terletak pada areal persawahan;
 3. Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri persil tanah areal persawahan sampai pada TK 61.01.13.2001-13.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 0,919''$ LU dan $109^{\circ} 3' 21,747''$ BT yang terletak pada jalan menuju penyeberangan seburing; dan
 4. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri persil tanah sampai median Sungai Sebangkau sampai pada 61.01.13.2001-13.2004-13.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 11,424''$ LU dan $109^{\circ} 3' 54,331''$ BT yang terletak pada median sungai sebangkau yang dilanjutkan dengan menyusuri median Sungai Sebangkau hingga bertemu dengan Desa Sepadu Kecamatan Semparuk.
- (2) Batas Desa Seburing Kecamatan Semparuk dengan Desa Sepadu Kecamatan Semparuk:
1. Telah disepakati segmen batas dimulai dari TK 61.01.13.2001-13.2004-13.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 11,424''$ LU dan $109^{\circ} 3' 54,331''$ BT, berada pada median Sungai Sebangkau merupakan pertigaan desa antara Desa Singaraya Kecamatan Semparuk dengan Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dan Desa Seburing Kecamatan Semparuk;
 2. Dari TK 61.01.13.2001-13.2004-13.2005-000 kemudian mengikuti median anak sungai ke arah selatan sampai menuju parit jumbo batas Dusun Semayang Desa Sepadu dan Dusun Seladu Desa Sepadu ke arah barat mengikuti parit sampai ke TK 61.01.13.2004-13.2005-001 yang berada pada sisi jembatan dengan koordinat $1^{\circ} 8' 19,555''$ LU dan $109^{\circ} 4' 18,360''$ BT;
 3. Dari TK 61.01.13.2004-13.2005-001 ke arah barat daya sejauh ± 86 meter menyusuri batas sawah masyarakat menuju TK 61.01.13.2004-13.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 17,799''$ LU dan $109^{\circ} 4' 16,299''$ BT yang berada batas kebun kelapa Masyarakat;
 4. Dari TK 61.01.13.2004-13.2005-002 ke arah tenggara sejauh ± 86 meter kemudian ke arah barat daya menyusuri batas sawah masyarakat sejauh ± 338 meter menuju TK 61.01.13.2004-13.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 9,267''$ LU dan $109^{\circ} 4' 9,290''$ BT;
 5. Dari TK 61.01.13.2004-13.2005-003 ke arah barat daya menyusuri batas sawah masyarakat sejauh menuju TK 61.01.13.2004-13.2005-004 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 5,800''$ LU dan $109^{\circ} 4' 5,837''$ BT;
 6. Dari TK 61.01.13.2004-13.2005-004 ke arah tenggara menyusuri batas sawah masyarakat menuju TK 61.01.13.2004-13.2005-005 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 59,043''$ LU dan $109^{\circ} 4' 11,357''$ BT, titik ini berada di Jalan Raya Seburing depan SMP Negeri 2 Semparuk;
 7. Dari TK 61.01.13.2004-13.2005-005 ke arah tenggara menyusuri batas sawah masyarakat sampai dengan kebun kelapa di batas wilayah Dusun Permai Desa Sepadu menuju TK 61.01.13.2004-13.2005-006 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 34,677''$ LU dan $109^{\circ} 4' 56,156''$ BT, titik ini berada di batas kebun kelapa Masyarakat;
 8. Dari TK 61.01.13.2004-13.2005-006 ke arah timur laut sejauh ± 140 m menyusuri batas tanah masyarakat kemudian ke arah tenggara hingga menuju TK 61.01.13.2004-13.2005-007 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 17,531''$ LU dan $109^{\circ} 5' 12,278''$ BT;

9. Dari TK 61.01.13.2004-13.2005-007 ke arah barat daya sejauh ± 42 m menyusuri batas tanah masyarakat kemudian ke arah tenggara sejauh ± 76 m dilanjutkan ke arah barat daya dan ke arah tenggara lagi hingga menuju TK 61.01.13.2004-13.2005-008 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 13,168''$ LU dan $109^{\circ} 5' 12,075''$ BT; dan
 10. Dari TK 61.01.13.2004-13.2005-008 ke arah tenggara hingga menuju TK 61.01.13.2004-13.2005-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 1,226''$ LU dan $109^{\circ} 5' 19,244''$ BT titik ini merupakan pertemuan 3 (tiga) desa yaitu Desa Sepadu Kecamatan Semparuk, Desa Seburing Kecamatan Semparuk, dan Desa Serumpun Kecamatan Salatiga, telah disepakati.
- (4) Batas Desa Seburing Kecamatan Semparuk dengan Desa Serumpun Kecamatan Salatiga:
1. Dimulai dari TK 61.01.13.2005-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 13,197''$ LU dan $109^{\circ} 4' 28,582''$ BT yang merupakan parit batas persil tanah;
 2. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.13.2005-18.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 54,597''$ LU dan $109^{\circ} 4' 51,885''$ BT yang terletak pada sisi barat jalan serunai ke parit lintang; dan
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.13.2004-13.2005-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 1,226''$ LU dan $109^{\circ} 5' 19,244''$ BT yang terletak pada batas persil tanah.
- (5) Batas Desa Seburing Kecamatan Semparuk dengan Desa Serunai Kecamatan Salatiga:
1. Dimulai dari TK 61.01.05.2013-13.2005-18.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 35,477''$ LU dan $109^{\circ} 2' 5,143''$ BT yang merupakan median sungai sebangkau;
 2. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri median sungai sebangkau sampai pada TK 61.01.13.2005-18.2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 33,001''$ LU dan $109^{\circ} 2' 26,189''$ BT yang terletak pada dimedian parit batas persil tanah;
 3. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.13.2005-18.2003-002 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 40,464''$ LU dan $109^{\circ} 3' 1,212''$ BT yang terletak pada dimedian parit batas persil tanah; dan
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri parit batas persil tanah sampai pada TK 61.01.13.2005-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 13,197''$ LU dan $109^{\circ} 4' 28,582''$ BT yang terletak pada parit batas persil tanah.
- (6) Batas Desa Seburing Kecamatan Semparuk dengan Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat:
1. Dimulai dari TK 61.01.05.2013-13.2001-13.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 52,572''$ LU dan $109^{\circ} 2' 11,911''$ BT yang merupakan areal persawahan;
 2. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.05.2013-13.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 26,979''$ LU dan $109^{\circ} 1' 58,210''$ BT yang terletak pada disisi parit jumbo; dan
 3. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.05.2013-13.2005-18.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 35,477''$ LU dan $109^{\circ} 2' 5,143''$ BT yang terletak pada median sungai sebangkau.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Seburing Kecamatan Semparuk adalah $\pm 1.265,8$ Ha.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Seburing Kecamatan Semparuk berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,





ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEBURUNG
KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.13.2005
DESA SEBURUNG
KECAMATAN SEMPARUK
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
GEOGRAFIS DAN UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
BATAS DESA SEBURUNG KECAMATAN SEMPARUK

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE	LATITUDE	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.05.2013-13.2001-13.2005-000	109° 2' 11,911"	1° 9' 52,572"	281.529,21	128.799,93
TK 61.01.13.2001-13.2005-001	109° 3' 3,742"	1° 9' 52,137"	283.131,92	128.785,47
TK 61.01.13.2001-13.2005-002	109° 3' 21,747"	1° 9' 0,919"	283.687,57	127.211,62
TK 61.01.13.2001-13.2004-13.2005-000	109° 3' 54,331"	1° 9' 11,424"	284.695,32	127.533,67
TK 61.01.13.2004-13.2005-001	109° 4' 18,360"	1° 8' 19,555"	285.437,25	125.939,73
TK 61.01.13.2004-13.2005-002	109° 4' 16,299"	1° 8' 17,799"	285.373,49	125.885,81
TK 61.01.13.2004-13.2005-003	109° 4' 9,290"	1° 8' 9,267"	285.156,58	125.623,86
TK 61.01.13.2004-13.2005-004	109° 4' 5,837"	1° 8' 5,800"	285.049,74	125.517,43
TK 61.01.13.2004-13.2005-005	109° 4' 11,337"	1° 7' 59,043"	285.220,31	125.309,74
TK 61.01.13.2004-13.2005-006	109° 4' 56,156"	1° 6' 34,677"	286.603,83	122.717,06
TK 61.01.13.2004-13.2005-007	109° 5' 12,278"	1° 6' 17,531"	287.102	122.190
TK 61.01.13.2004-13.2005-008	109° 5' 12,075"	1° 6' 13,168"	287.095,65	122.055,99
TK 61.01.13.2004-13.2005-18.2004-000	109° 5' 19,244"	1° 6' 1,226"	287.317,09	121.686,97
TK 61.01.13.2005-18.2004-001	109° 4' 51,885"	1° 5' 54,597"	286.470,98	121.485,89
TK 61.01.13.2005-18.2003-18.2004-000	109° 4' 28,582"	1° 6' 13,197"	285.750,79	122.057,74
TK 61.01.13.2005-18.2003-002	109° 3' 1,212"	1° 8' 40,164"	283.052,16	126.583,68
TK 61.01.13.2005-18.2003-001	109° 2' 26,189"	1° 8' 33,001"	281.969,04	126.355,14
TK 61.01.05.2013-13.2005-18.2003-000	109° 2' 5,143"	1° 8' 35,477"	281.318,29	126.431,63
TK 61.01.05.2013-13.2005-001	109° 1' 58,210"	1° 9' 26,979"	281.105	128.014

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

Sumber Data
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 3. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 4. Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 5. Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Seburung Kecamatan Semparuk dengan Desa berdampingan bulan November 2021 dan bulan Mei 2023.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Semparuk. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan tahun 2023 diolah ke dalam berita acara kesepakatan menjadi deskripsi penarikan garis batas desa dan titik kartometrik. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa Seburung Kecamatan Semparuk, hasil pelacakan lapangan bulan Mei 2023.